



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 344 / Pid.B / 2012 / PN. SBB.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis Hakim, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Sumbawa Besar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

#### Terdakwa I

Nama lengkap : MUHAMMAD SAAD ALS CAEK BIN BEDE.  
Tempat lahir : Taliwang.  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 07 Agustus 1956.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT 03 RW 08 Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I MUHAMMAD SAAD ALS CAEK BIN BEDE ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 15 Nopember 2012 No.Pol : SP. Han/42/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal 15 Nopember 2012 s/d 04 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 04 Desember 2012 No. 59/P.2.13/EP.1/12/2012, sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d. tanggal 13 Januari 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 No. : Print- 1640/P.1.10/EP/12/2012, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d. 29 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Desember 2012 No. 374/ Tah.Hk / Pen.Pid / 2012 / PN. SBB. sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ;

#### Terdakwa II

Nama lengkap : MARSOAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM.  
Tempat lahir : Lombok.  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 01 Januari 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT 03 RW 08 Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Dusun Bilawong Desa Pringgabaya Kecamatan  
Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa MARZUAN ALS WAN BIN H. MAKSUM ditahan berdasarkan  
Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 15 Nopember 2012 No.Pol : SP. Han/41/VI/2012/Reskrim,  
sejak tanggal 15 Nopember 2012 s/d 04 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 04 Desember 2012 No. 60/P.2.13/EP.1/12/  
2012, sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d. tanggal 13 Januari 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 No. : Print- 1641/P.1.10/  
EP/12/2012, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d. 29 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Desember 2012 No.  
366/ Tah.Hk / Pen.Pid / 2012 / PN. SBB. sejak tanggal 12 Desember 2012  
s/d tanggal 10 Januari 2013 ;

Terdakwa III

Nama lengkap : SAHARUDDIN BIN MASNIAH.  
Tempat lahir : Pringgabaya.  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 01 Januari 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT 03 RW 08 Lingkungan Semoan Kelurahan  
Kuang Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat  
dan Dusun Bilawong Desa Pringgabaya Kecamatan  
Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa SAHARUDDIN BIN MASNIAH ditahan berdasarkan Surat  
Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 15 Nopember 2012 No.Pol : SP. Han/43/VI/2012/Reskrim,  
sejak tanggal 15 Nopember 2012 s/d 04 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 04 Desember 2012 No. 61/P.2.13/EP.1/12/  
2012, sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d. tanggal 13 Januari 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 No. : Print- 1642/P.1.10/  
EP/12/2012, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d. 29 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Desember 2012 No.  
367/ Tah.Hk / Pen.Pid / 2012 / PN. SBB. sejak tanggal 12 Desember 2012  
s/d tanggal 10 Januari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Sumbawa Besar tertanggal tertanggal 11 Desember 2012 Nomor:

Reg.Perk. : PDM-334/DENPA/SBSAR/12/2012 ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa I MUHAMMAD SAAD Ms CAEK BIN BEDE bersama Terdakwa II MARZUAN Als WAN BIN HAJI MAKSUM dan Terdakwa III SAHARUDDIN BIN MASNIAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar.-----
  - Uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :-
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-an;-----
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-an;-----
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-an.-----
  - Uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan rincian :-----
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an; - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-an.-----
  - Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian :-----
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-an;-----
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-an;-----
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an;-----
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-an.-----
  - Uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan rincian :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an. Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMMAD TOM BIN SUBUH.-----
- 4. Membebankan kepada Terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CAEK BIN BEDE. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihariapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

### KESATU

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE bersama Terdakwa II MARZUAN Als WAN BIN HAJI MAKSUM, Terdakwa III SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH bersama pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di teras kost milik Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE di Rt. 03 Rw. 08 Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu **tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar**, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, **yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SURYANTO BIN SAPARUDIN bersama saksi DIRMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN (anggota Polres Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di teras kost milik Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE di Rt. 03 Rw. 08 Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kabupaten Sumbawa Barat ada beberapa orang sedang melakukan permainan judi jenis domino tembak dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya kemudian saksi SURYANTO BIN SAPARUDIN bersama saksi DIRMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN melakukan pengecekan, sesampainya di tempat kejadian lalu saksi SURYANTO BIN SAPARUDIN bersama saksi DIRMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN melihat Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE bersama Terdakwa II MARZUAN Als WAN BIN HAJI MAKSUM, Terdakwa III SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH sedang bermain judi jenis domino tembak dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya di teras kost milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE dan akhirnya SURYANTO BIN SAPARUDIN bersama saksi DIRMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Ms CAEK BIN BEDE bersama Terdakwa II MARZUAN Ms WAN BIN HAJI MAKSUM, Terdakwa III SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH dimana saksi SURYANTO BIN SAPARUDIN melakukan penangkapan di saksikan atau bersama dengan dengan saksi DIRMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN dan saksi SAHNAN Ms NAN BIN SAHDAN, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE bersama Terdakwa II MARZUAN Ms WAN BIN HAJI MAKSUM, Terdakwa III SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH melakukan permainan judi jenis domino tembak dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara judi jenis domino dapat dimainkan paling banyak 4 (empat) orang sedangkan yang menjadi bertugas mengocok serta membagi kartu domino kepada setiap pemain adalah pemain yang menang atau game, selanjutnya sebelum permainan judi rumi dimulai maka setiap pemain melakukan kesepakatan tentang uang taruhan yang ditaruhkan dalam permainan judi domino dan pada saat terdakwa dan para saksi bermain judi domino tersebut sepakat untuk memasang taruhan pada setiap putaran dan yang kalah menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari uang taruhan tersebut selanjutnya setelah pemain sepakat dengan uang taruhannya lalu kartu dibagikan kepada para pemain sebanyak 6 (enam) lembar setelah para pemain mendapat kartu domino tersebut kemudian secara bergiliran para pemain menurunkan 1 (satu) kartu di tengah arena apabila salah satu pemain menurunkan kartu domino dengan mata 3-2 maka pemain di kanannya menurunkan kartu domino dengan mata 3-2 dan apabila tidak mempunyai kartu 3-2 tersebut maka pemain di kanannya memberikan uang kepada pemain yang menurunkan kartu dengan angka tersebut sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) hingga kartu yang dibagikan kepada setiap pemain sampai habis dan game selanjutnya pemain yang dinyatakan pemenang adalah pemain yang kartunya habis begitu seterusnya hingga permainan selesai sehingga permainan judi jenis domino tembak dengan menggunakan kartu domino ini merupakan permainan judi untunguntungan yaitu menggunakan taruhan berupa uang apabila menang akan mendapatkan keuntungan akan tetapi apabila kalah akan membayar dan uangnya akan hilang dimana para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tembak dengan menggunakan kartu domino tanpa ijin dari pihak yang berwenang, akhirnya para terdakwa dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-an; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-an; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-an, uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.000,-an; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-an, uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-an; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-an; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-an, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE bersama Terdakwa II MARZUAN Als WAN BIN. HAJI MAKSUM, Terdakwa III SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SURYANTO BIN SAPARUDIN bersama saksi DIRMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN (anggota Polres Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di teras kost milik Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE di Rt. 03 Rw. 08 Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kabupaten Sumbawa Barat ada beberapa orang sedang melakukan permainan judi jenis domino tembak dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya kemudian saksi SURYANTO BIN SAPARUDIN bersama saksi DIRMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN melakukan pengecekan, sesampainya di tempat kejadian lalu saksi SURYANTO BIN SAPARUDIN bersama saksi DIRMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN melihat Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE bersama Terdakwa II MARZUAN Als WAN BIN HAJI MAKSUM, Terdakwa III SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH sedang bermain judi jenis domino tembak dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya di teras kost milik Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE dan akhirnya SURYANTO BIN SAPARUDIN bersama saksi DIRMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE bersama Terdakwa II MARZUAN Als WAN BIN HAJI MAKSUM, Terdakwa III SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH dimana saksi SURYANTO BIN SAPARUDIN melakukan penangkapan di saksikan atau bersama dengan dengan saksi DIRMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN dan saksi SAHNAN Als NAN BIN SAHDAN, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE bersama Terdakwa II MARZUAN Als WAN BIN HAJI MAKSUM,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa III SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH melakukan permainan judi jenis domino tembak dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara judi jenis domino dapat dimainkan paling banyak 4 (empat) orang sedangkan yang menjadi bertugas mengocok serta membagi kartu domino kepada setiap pemain adalah pemain yang menang atau game, selanjutnya sebelum permainan judi rumi dimulai maka setiap pemain melakukan kesepakatan tentang uang taruhan yang ditaruhkan dalam permainan judi domino dan pada saat terdakwa dan para saksi bermain judi domino tersebut sepakat untuk memasang taruhan pada setiap putaran dan yang kalah menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan yang menang mendapat uang taruhan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari uang taruhan tersebut selanjutnya setelah pemain sepakat dengan uang taruhannya lalu kartu dibagikan kepada para pemain sebanyak 6 (enam) lembar setelah para pemain mendapat kartu domino tersebut kemudian secara bergiliran para pemain menurunkan 1 (satu) kartu di tengah arena apabila salah satu pemain menurunkan kartu domino dengan mata 3-2 maka pemain di kanannya menurunkan kartu domino dengan mata 3-2 dan apabila tidak mempunyai kartu 3-2 tersebut maka pemain di kanannya memberikan uang kepada pemain yang menurunkan kartu dengan angka tersebut sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) hingga kartu yang dibagikan kepada setiap pemain sampai habis dan game selanjutnya pemain yang dinyatakan pemenang adalah pemain yang kartunya habis begitu seterusnya hingga permainan selesai sehingga permainan judi jenis domino tembak dengan menggunakan kartu domino ini merupakan permainan judi untunguntungan yaitu menggunakan taruhan berupa uang apabila menang akan mendapatkan keuntungan akan tetapi apabila kalah akan membayar dan uangnya akan hilang dimana para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tembak dengan menggunakan kartu domino tanpa izin dari pihak yang berwenang, akhirnya para terdakwa dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-an; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-an; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-an, uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-an, uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-an; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-an; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-an, 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar.-----
- Uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-an;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-an;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-an.-----
- Uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan rincian :-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an; - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-an.-----
- Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian :-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-an;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-an;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-an.-----
- Uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan rincian :-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an. Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMMAD TOM BIN SUBUH.-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **SURYANTO Bin SAPARUDIN**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan perjudian jenis kartu domino yang dilakukan para terdakwa bersama saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 wita di RT.03 RW.08 lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di kos terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE ;
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino adalah terdakwa MARZUAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM ;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian kartu domino dilakukan dengan cara pertama kartu dibagikan kepada 4 (empat) pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 6 (enam) buah kartu domino setelah itu baru salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu pemain mengeluarkan satu kartu sesuai dengan kesepakatan pemain dan diikuti oleh pemain lainnya selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya sampai dengan salah satu pemain kartu dominonya habis atau dinyatakan game (sebagai pemenang) dan setelah ada pemenangnya baru tiga pemain lainnya menyetorkan uang taruhan kepada pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan ;

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan berawal ketika saksi mendapatkan informasi melalui telephone dari masyarakat Rt.03 Rw.08 lingkungan Semoan. Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ( teras kos terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK) setelah mendapat informasi tersebut lalu bersama saksi DERMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN mengintip dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan melihat ada 4 (empat) orang sedang bermain judi kartu dan kemudian dilakukan penggerebekan serta ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah kartu domino dan uang sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dari hasil perjudian ;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan dilakukan pada sore hari dan dapat dilihat oleh masyarakat umum yang sedang melintas di jalan umum ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis domino ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi **DIRMANSYAH Bin DAMHUJI YASIN**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan perjudian jenis kartu domino yang dilakukan para terdakwa bersama saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 wita di RT.03 RW.08 lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di kos terdakwa I MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE ;
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino adalah terdakwa MARZUAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM ;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian kartu domino dilakukan dengan cara pertama kartu dibagikan kepada 4 (empat) pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 6 (enam) buah kartu domino setelah itu baru salah satu pemain mengeluarkan satu kartu sesuai dengan kesepakatan pemain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan diikuti oleh pemain lainnya selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya sampai dengan salah satu pemain kartu dominonya habis atau dinyatakan game (sebagai pemenang) dan setelah ada pemenangnya baru tiga pemain lainnya menyetorkan uang taruhan kepada pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan ;

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan berawal ketika saksi mendapatkan informasi melalui telephone dari masyarakat Rt.03 Rw.08 lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ( teras kos terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK setelah mendapat informasi tersebut lalu bersama saksi DERMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN mengintip dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan melihat ada 4 (empat) orang sedang bermain judi kartu dan kemudian dilakukan penggerebekan serta ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah kartu domino dan uang sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dari hasil perjudian ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin dan pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis domino ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya membenarkan.

3. Saksi **MUHAMMAD TONI BIN SUBUH**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian jenis kartu domino yang dilakukan para terdakwa bersama saksi dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 wita di RT.03 RW.08 lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di teras kos milik terdakwa jenis kartu domino yang dilakukan para terdakwa bersama saksi dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 wita di RT.03 RW.08 lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di teras kos milik terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK ;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian adalah perjudian jenis kartu domino;-
- Bahwa saksi menerangkan yang memiliki ide untuk melakukan permainan judi kartu domino adalah terdakwa MARSOAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM ;
- Bahwa saksi menerangkan kartu domino sudah ada di teras depan kos terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK dan biasa dipergunakan untuk main judi domino ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan perjudian kartu domino dilakukan dengan cara duduk bersila dan membentuk lingkaran setelah itu salah satu pemain mengocok kartu agar teracak dan kemudian kartu tersebut dibagikan kepada 4 (empat) pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 6 (enam) buah kartu domino setelah itu salah satu pemain mengeluarkan satu kartu domino bermata 12 (dua belas) sesuai dengan kesepakatan pemain dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya dengan mengeluarkan kartu bermata enam namun apabila tidak memiliki kartu bermata enam maka pemain tersebut harus membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain di atasnya atau pemain disebelah kirinya sampai kartu tersebut habis dan ada yang game dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi tersebut disepakati taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali game atau satu kali putaran kartu dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan oleh pemain yang kartunya tidak bisa keluar atau biasa disebut dengan permainan domino tembak ( dom tembak) ;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi tersebut dilakukan sore hari dan bisa dilihat oleh orang yang sedang melintas di jalanan umum ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin dan pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan modalnya saat judi sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan saat itu saksi kalah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi tersebut tidak ada bandarnya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang bahwa untuk dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**Terdakwa I. MUHAMMAD SAAD Als CAEK BIN BEDE,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II MARZUAN Als WAN BIN HAJI MAKSUM, Terdakwa III SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu domino yang dilakukan para terdakwa bersama saksi dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 wita di RT.03 RW.08 lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di teras kos milik terdakwa sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian adalah perjudian jenis kartu domino ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memiliki ide untuk melakukan permainan judi kartu domino adalah terdakwa MARSOAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kartu domino sudah ada di teras depan kos terdakwa dan biasa dipergunakan untuk main judi domino ;
- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian kartu domino dilakukan dengan cara duduk bersila dan membentuk lingkaran setelah itu salah satu pemain mengocok kartu agar teracak dan kemudian kartu tersebut dibagikan kepada 4 (empat) pemain belas) sesuai dengan kesepakatan pemain dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya dengan mengeluarkan kartu bermata enam namun apabila tidak memiliki kartu bermata enam maka pemain tersebut harus membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain di atasnya atau pemain di sebelah kirinya sampai kartu tersebut habis dan ada yang game dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi tersebut disepakati taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali game atau satu kali putaran kartu dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan oleh pemain yang kartunya tidak bisa keluar atau biasa disebut dengan permainan domino tembak ( dom tembak) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi tersebut dilakukan sore hari dan bisa dilihat oleh orang yang sedang melintas di jalanan umum ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dan pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan modalnya saat judi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi tersebut tidak ada bandarnya ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti tersebut.-----

**Terdakwa II. MARZUAN Als WAN BIN HAJI MAKSUM,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian jenis kartu domino yang dilakukan terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK serta terdakwa SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan saksi MUHAMMAD TONI BIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUBUH dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 wita di RT.03 RW.08 lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di teras kos milik terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK ;

- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian adalah perjudian jenis kartu domino ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memiliki ide untuk melakukan permainan judi kartu domino adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kartu domino sudah ada di teras depan kos terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK dan biasa dipergunakan untuk main judi domino ;
- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian kartu domino dilakukan dengan cara duduk bersila dan membentuk lingkaran setelah itu salah satu pemain mengocok kartu agar teracak dan kemudian kartu tersebut dibagikan kepada 4 (empat) pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 6 (enam) buah kartu domino setelah itu baru salah satu pemain mengeluarkan satu kartu domino bermata 12 (dua belas) sesuai dengan kesepakatan pemain dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya dengan mengeluarkan kartu bermata enam namun apabila tidak memiliki kartu bermata enam maka pemain tersebut harus membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain di atasnya atau pemain di sebelah kirinya sampai kartu tersebut habis dan ada yang game dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi tersebut disepakati taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali game atau satu kali putaran kartu dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan oleh pemain yang kartunya tidak bisa keluar atau biasa disebut dengan permainan domino tembak ( dom tembak) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi tersebut dilakukan sore hari dan bisa dilihat oleh orang yang sedang melintas di jalanan umum ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan modalnya saat judi sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dan saat itu saksi kalah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi tersebut tidak ada bandarnya;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti tersebut.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN MASNIAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian jenis kartu domino yang dilakukan terdakwa serta terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK dan terdakwa MARSOAN Als WAN BIN HAJI MAKSUM dan saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 wita di RT.03 RW.08;
- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian adalah perjudian jenis kartu domino ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memiliki ide untuk melakukan permainan judi kartu domino adalah terdakwa MARSOAN Als WAN BIN HAJI MAKSUM;
- Bahwa terdakwa menerangkan kartu domino sudah ada di teras depan kos terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK dan biasa dipergunakan untuk main judi domino ;
- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian kartu domino dilakukan dengan cara duduk bersila dan membentuk lingkaran setelah itu salah satu pemain mengocok kartu agar teracak dan kemudian kartu tersebut dibagikan kepada 4 (empat) pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 6 (enam) buah kartu domino setelah itu baru salah satu pemain mengeluarkan satu kartu kartu domino bermata 12 (dua belas) sesuai dengan kesepakatan pemain dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya dengan mengeluarkan kartu bermata enam namun apabila tidak memiliki kartu bermata enam maka pemain tersebut harus membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain di atasnya atau pemain disebelah kirinya sampai kartu tersebut habis dan ada yang game dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi tersebut disepakati taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali game atau satu kali putaran kartu dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan oleh pemain yang kartunya tidak bisa keluar atau biasa disebut dengan permainan domino tembak ( dom tembak) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi tersebut dilakukan sore hari dan bisa dilihat oleh orang yang sedang melintas di jalanan umum ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan modalnya saat judi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi kalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi tersebut tidak ada bandarnya;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti tersebut.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ---para saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan maka terdapatlah fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;--
- Bahwa saat diperiksa di Persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK serta terdakwa SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan terdakwa MARSOAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM serta saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 wita di RT.03 RW.08 lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di teras kos milik terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK melakukan perjudian jenis kartu domino ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan permainan judi kartu domino adalah terdakwa ;
- Bahwa kartu domino sudah ada di teras depan kos terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK dan biasa dipergunakan untuk main judi domino ;
- Bahwa perjudian kartu domino dilakukan dengan cara duduk bersila dan membentuk lingkaran setelah itu salah satu pemain mengocok kartu agar teracak dan kemudian kartu tersebut dibagikan kepada 4 (empat) pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 6 (enam) buah kartu domino setelah itu baru salah satu pemain mengeluarkan satu kartu kartu domino bermata 12 (dua belas) sesuai dengan kesepakatan pemain dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya dengan mengeluarkan kartu bermata enam namun apabila tidak memiliki kartu bermata enam maka pemain tersebut hams membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain di atasnya atau pemain disebelah kirinya sampai kartu tersebut habis dan ada yang game dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa permainan judi tersebut disepakati taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali game atau satu kali putaran kartu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan oleh pemain yang kartunya tidak bisa keluar atau biasa disebut dengan permainan domino tembak ( dom tembak ) ;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa modalnya saat judi sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dan saat itu saksi kalah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada bandarnya;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif melanggar Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, selanjutnya apakah dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tersebut, tentang hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ALTERNATIF Kedua, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja ; -----
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

## Ad. 1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini dan orang tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa serta surat perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CAEK BIN BEDEserta terdakwa SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan terdakwa MARSOAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM yang dihadapkan kedepan persidangan ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan para terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, serta para terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi - saksi serta barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, serta tidak terganggu jiwanya dan pula terdakwa mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ; -----

## Ad. 2. Unsur : tanpa mendapat ijin dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah sama artinya dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau melawan hak atau dapat pula diartikan bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK serta terdakwa SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan terdakwa MARZUAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM serta saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 wita di RT.03 RW.08 lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di teras kos milik terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK melakukan perjudian jenis kartu domino, dimana para Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi domino;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui bermain judi kartu domino tersebut atas kehendak para terdakwa sendiri dengan maksud untuk sekedar mengisi waktu luang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatanpara terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, artinya para terdakwa menghendaki, mengetahui atas perbuatan yang telah ia lakukan yaitu telah bermain judi kartu domino dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum juga bertentangan dengan agama, serta norma - norma lain yang hidup dalam masyarakat ; -----

Dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ; -----

**Ad. 3. Unsur : Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; -----**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi tidak perlu semata sebagai mata pencaharian tetapi haruslah permainan tersebut dilakukan di tempat yang dapat terlihat oleh umum ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya diatas berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan para terdakwa, pada hari terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK serta terdakwa SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan terdakwa MARSOAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM serta saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 wita di RT.03 RW.08 lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di teras kos milik terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK melakukan perjudian jenis kartu domino ;

Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan permainan judi kartu domino adalah terdakwa MARZUAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM dan kartu domino sudah ada di teras depan kos terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK dan biasa dipergunakan untuk main judi domino ;

Bahwa perjudian kartu domino dilakukan dengan cara duduk bersila dan membentuk lingkaran setelah itu salah satu pemain mengocok kartu agar teracak dan kemudian kartu tersebut dibagikan kepada 4 (empat) pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 6 (enam) buah kartu domino setelah itu baru salah satu pemain mengeluarkan satu kartu kartu domino bermata 12 (dua belas) sesuai dengan kesepakatan pemain dan diikuti oleh pemain sebelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanannya dengan mengeluarkan kartu bermata enam namun apabila tidak memiliki kartu bermata enam maka pemain tersebut harus membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain di atasnya atau pemain disebelah kirinya sampai kartu tersebut habis dan ada yang game dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ;

Bahwa permainan judi tersebut disepakati taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali game atau satu kali putaran kartu dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan oleh pemain yang kartunya tidak bisa keluar atau biasa disebut dengan permainan domino tembak ( dom tembak) ;

berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Bahwa modalnya saat judi sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dan saat itu saksi kalah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada bandarnya;-----

Menimbang bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu domino atas kehendak terdakwa sendiri dengan maksud untuk memperoleh kemenangan dalam bentuk uang yang dijadikan taruhan dalam permainan kartu domino ; ----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan judi sebagaimana ditetapkan oleh ayat 3 dari pasal 303 KUHP adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang umumnya bergantung kepada untung-untungan saja ; -----

Menimbang bahwa judi jenis domino tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan saja dengan harapan untuk memperoleh kemenangan dengan menggunakan uang sebagai taruhan ; -----

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saksi SURYANTO BIN SAPARUDIN dan saksi DIRMANSYAH BIN DAMHUJI YASIN mendapat laporan dari masyarakat dan langsung menuju tempat kejadian dan mendapati para terdakwa sedang asyik bermain judi kartu domino di teras kos bahkan kedua saksi tersebut sempat menonton para terdakwa bermain judi kartu domino sebelum akhirnya para terdakwa ditangkap ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ; -----

**Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya diatas berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa, pada hari terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK serta terdakwa SAHARUDDIN BIN MASNIAH dan terdakwa MARSOAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM serta saksi MUHAMMAD TONI BIN SUBUH pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 15.30 wita di RT.03 RW.08 lingkungan Semoan Kelurahan Kuang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di teras kos milik terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK melakukan perjudian jenis kartu domino ;

Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan permainan judi kartu domino adalah terdakwa MARZUAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM dan kartu domino sudah ada di teras depan kos terdakwa MUHAMMAD SAAD ALS CEK dan biasa dipergunakan untuk main judi domino ;

Bahwa perjudian kartu domino dilakukan dengan cara duduk bersila dan membentuk lingkaran setelah itu salah satu pemain mengocok kartu agar teracak dan kemudian kartu tersebut dibagikan kepada 4 (empat) pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 6 (enam) buah kartu domino setelah itu baru salah satu pemain mengeluarkan satu kartu kartu domino bermata 12 (dua belas) sesuai dengan kesepakatan pemain dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya dengan mengeluarkan kartu bermata enam namun apabila tidak memiliki kartu bermata enam maka pemain tersebut harus membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain di atasnya atau pemain disebelah kirinya sampai kartu tersebut habis dan ada yang game dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan ;

Bahwa permainan judi tersebut disepakati taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu kali game atau satu kali putaran kartu dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan oleh pemain yang kartunya tidak bisa keluar atau biasa disebut dengan permainan domino tembak ( dom tembak) ;

berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Bahwa modalnya saat judi sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dan saat itu saksi kalah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada bandarnya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa permainan judi kartu domino tersebut terlaksana karena adanya peran aktif para terdakwa, sehingga permainan judi kartu domino terlaksana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diatas, oleh karena seluruh rumusan unsur sebagaimana dikehendaki dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dan kepada diri para terdakwa tidak diketemukan hal - hal yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka perbuatan para terdakwa haruslah dirinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN " ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dihukum, dan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa : -----

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa para terdakwa mengetahui permainan judi dilarang oleh Pemerintah ; -----
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan membuat orang menjadi malas bekerja ; -----

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Yo. UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SAAD ALS CAEK BIN BEDE, Terdakwa II MARZUAN ALS WAN BIN HAJI MAKSUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PERJUDIAN"; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing -masing selama :4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar.-----  
Uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :-
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-an;-----
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-an;-----
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-an.-----  
Uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan rincian :-----
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an; - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-an.-----  
Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian :-----
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-an;-----
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-an;-----
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an;-----
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-an.-----  
Uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan rincian :-----
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-an. Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMMAD TONI BIN SUBUH.-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Kamis**, tanggal **03 Januari 2012**, oleh kami : **DEDY HERYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **M. NUR SALAM, SH.** dan **I G A K ARI WULANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ADHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Para Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
<b>1. M. NUR SALAM, SH.</b>		<b>DEDY HERIYA</b>
<b>2. I G A K ARI WULANDARI, SH.</b>		
PANITERA PENGGANTI,		
<b>ADHAN</b>		

